



BUPATI INTAN JAYA PROVINSI PAPUA

**KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 83.C TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)
DI KABUPATEN INTAN JAYA**

Lampiran : 2 (Dua)

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa pemekaran Kabupaten Intan Jaya dari Kabupaten Paniai, dimana saat penyerahan asset dari Kabupaten Paniai sebagai kabupaten induk ke Kabupaten Intan Jaya tidak diikutsertakan dengan penyerahan surat Keputusan Bupati Paniai tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD);
b. bahwa tidak adanya dokumen yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait dengan Keputusan Pendirian Sekolah Dasar (SD) dari Kabupaten Paniai, maka perlu ditetapkan pendirian sekolah-sekolah tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Intan Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang..../3

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

20. Peraturan Menteri.... /4

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN INTAN JAYA.

KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Intan Jaya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.


KEDUA :.../5

- KEDUA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta yang dikelola masyarakat/badan penyelenggara pendidikan di Kabupaten Intan Jaya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan adanya penetapan Pendirian Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sugapa
Pada Tanggal : 16 Juni 2016

BUPATI INTAN JAYA,
CAP/TTD
NATALIS TABUNI

Sesuai dengan aslinya

 **KEPALA BAGIAN HUKUM**
SETDA KABUPATEN INTAN JAYA,
ARNOLDO SOKRATES TANDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 83.C TAHUN 2016
TANGGAL : 16 JUNI 2016


**PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN INTAN JAYA**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	SD NEGERI INPRES YOKATAPA	Kampung Yokatapa Distrik Sugapa
2.	SD NEGERI INPRES MAMBA	Kampung Mamba Distrik Sugapa
3.	SD NEGERI INPRES ZOAMBILI	Kampung Yoparu Distrik Sugapa
4.	SD NEGERI INPRES PESIGA	Kampung Puyagiya Distrik Sugapa
5.	SD NEGERI INPRES EMONDI	Kampung Emondi Distrik Sugapa
6.	SD NEGERI INPRES POGAPA	Kampung Pogapa Distrik Homeyo
7.	SD NEGERI INPRES KENDETAPA	Kampung Kendetapa Distrik Homeyo
8.	SD NEGERI INPRES SELEMAMA	Kampung Selemama Distrik Homeyo
9.	SD NEGERI INPRES MAYA	Kampung Maya Distrik Homeyo
10.	SD NEGERI INPRES MBIANDOGA	Kampung Mbiandoga Distrik Mbiandoga
11.	SD NEGERI INPRES DANGGATADI	Kampung Danggatadi Distrik Mbiandoga
12.	SD NEGERI INPRES BUGALAGA	Kampung Bugalaga Distrik Mbiandoga
13.	SD NEGERI INPRES KALAWA	Kampung Kalawa Distrik Mbiandoga
14.	SD NEGERI INPRES AGISIGA	Kampung Unabundoga Distrik Agisiga
15.	SD NEGERI INPRES TAUSIGA	Kampung Tausiga Distrik Agisiga
16.	SD NEGERI INPRES MBIULAGI	Kampung Mbiulagi Distrik Wandai
17.	SD NEGERI INPRES MBUGULO	Kampung Mbugulo Distrik Wandai
18.	SD NEGERI INPRES MAPA	Kampung Mapa Distrik Wandai
19.	SD NEGERI INPRES KULAPA	Kampung Kulapa Distrik Hitadipa
20.	SD NEGERI INPRES UGIMBA	Kampung Ugimba Distrik Ugimba

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
21.	SD NEGERI SOANGGAMA	Kampung Soanggama Distrik Hitadipa
22.	SD NEGERI SOALI	Kampung Soali Distrik Agisiga
23.	SD NEGERI EKNEMBA	Kampung Eknemba Distrik Sugapa
24.	SD NEGERI AGAPA	Kampung Agapa Distrik Homeyo
25.	SD NEGERI TOMOSIGA	Kampung Tomosiga Distrik Tomosiga
26.	SD NEGERI MINDAU	Kampung Mindau Distrik Sugapa
27.	SD NEGERI PUGISIGA	Kampung Pugisiga Distrik Hitadipa
28.	SD NEGERI BAYABIRU	Kampung Bayabiru Distrik Mbiandoga
29.	SD NEGERI ENGGANENGGGA	Kampung Engganengga Distrik Mbiandoga
30.	SD NEGERI YANEI	Kampung Yanei Distrik Mbiandoga
31.	SD NEGERI ILAWILA	Kampung Ilawila Distrik Mbiandoga

BUPATI INTAN JAYA,
CAP/TTD
NATALIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**
SETDA KABUPATEN INTAN JAYA,
ARNOLDO SOKRATES TANDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA

NOMOR : 83.C TAHUN 2016



TANGGAL : 16 JUNI 2016

**PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DI KABUPATEN INTAN JAYA**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	SD YPPK BILOGAI	Kampung Bilogai Distrik Sugapa
2.	SD YPPK TITIGI	Kampung Titigi Distrik Sugapa
3.	SD YPPK JALAI	Kampung Jalai Distrik Sugapa
4.	SD YPPK SANEPA	Kampung Maya Distrik Homeyo
5.	SD YPPK BILAI	Kampung Bilai Distrik Homeyo
6.	SD ADVENT SANEPA	Kampung Maya Distrik Homeyo
7.	SD YPPGI MOGALO	Kampung Debasiga Satu Distrik Wandai
8.	SD YPPGI NDAITADIPA	Kampung Hulagupa Distrik Wandai
9.	SD YPPGI HITADIPA	Kampung Hitadipa Distrik Hitadipa

**BUPATI INTAN JAYA,
CAP/TTD
NATALIS TABUNI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INTAN JAYA,**


ARNOLDO SOKRATES TANDI